



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN
BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas serta meningkatkan tertib administrasi dalam pemberian uang makan bagi Pegawai Universitas Negeri Semarang, perlu mengatur pemberian dan pembayaran uang makan berdasarkan kehadiran pegawai;
 - b. bahwa pemberian uang makan perlu dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berdasarkan data kehadiran pegawai;
 - c. bahwa karakteristik pelaksanaan tugas Satuan Pengamanan yang dilaksanakan berdasarkan jadwal piket, termasuk pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari libur lainnya, memerlukan pengaturan mengenai pemberian dan pembayaran uang makan berdasarkan pelaksanaan tugas dan kehadiran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberian dan Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Pegawai adalah Pegawai Universitas Negeri Semarang yang berdasarkan ketentuan berhak memperoleh uang makan.
4. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan tarif tertentu dan dihitung secara harian berdasarkan kehadiran Pegawai.
5. Kehadiran adalah keberadaan Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan melalui rekaman data presensi pada sistem MyUNNES-Kepegawaian.
6. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan sebagai hari pelaksanaan tugas Pegawai sesuai dengan ketentuan waktu kerja UNNES.
7. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah Pegawai yang melaksanakan fungsi pengamanan di lingkungan UNNES berdasarkan pembagian waktu kerja atau jadwal piket.
8. Jadwal Piket Satpam adalah pembagian waktu pelaksanaan tugas pengamanan yang ditetapkan oleh pejabat atau unit kerja yang berwenang.

**BAB II
PEMBERIAN UANG MAKAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 2

- (1) Uang Makan diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah Kehadiran Pegawai dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekaman data presensi Pegawai dalam sistem MyUNNES-Kepegawaian.
- (3) Uang Makan diberikan untuk setiap 1 (satu) hari Kehadiran Pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (4) Besaran Uang Makan setiap hari ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di UNNES.

Bagian Kedua
Pemberian Uang Makan Bagi Satuan Pengamanan

Pasal 3

- (1) Satpam melaksanakan tugas pengamanan sesuai dengan pola kerja dan Jadwal Piket Satpam yang ditetapkan oleh pejabat atau unit kerja yang berwenang.
- (2) Hari Kerja Satpam ditetapkan 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu sesuai dengan Jadwal Piket Satpam.
- (3) Untuk kepentingan pembayaran Uang Makan, jumlah Hari Kerja Satpam yang dapat diperhitungkan paling banyak 24 (dua puluh empat) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Pelaksanaan tugas Satpam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 - a. Hari Kerja;
 - b. hari Sabtu;
 - c. hari Minggu;
 - d. hari libur nasional;
 - e. hari cuti bersama; dan/atau
 - f. hari libur lain yang ditetapkan oleh pemerintah atau universitas.
- (5) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf f yang tercantum dalam Jadwal Piket Satpam merupakan Hari Kerja bagi Satpam yang bersangkutan dan diperhitungkan sebagai bagian dari batas pembayaran Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Satpam yang melaksanakan tugas berdasarkan Jadwal Piket diberikan Uang Makan untuk setiap hari pelaksanaan tugas dengan ketentuan paling banyak 24 (dua puluh empat) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Pemberian Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada:
 - a. Jadwal Piket Satpam yang ditetapkan oleh pejabat atau unit kerja yang berwenang; dan
 - b. rekaman data presensi Kehadiran Satpam pada sistem MyUNNES-Kepegawaian.
- (8) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diberikan kepada Satpam yang benar-benar melaksanakan tugas dan tercatat hadir pada sistem MyUNNES-Kepegawaian.
- (9) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jadwal Piket Satpam dengan rekaman data presensi, pembayaran Uang Makan dilakukan setelah dilakukan verifikasi oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian dan komandan Satpam.
- (10) Satpam yang dijadwalkan bertugas tetapi tidak

melaksanakan tugas tidak diberikan Uang Makan.

Bagian Ketiga
Pegawai Yang Tidak Diberikan Uang Makan

Pasal 4

- (1) Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai yang:
 - a. tidak hadir kerja;
 - b. sedang melaksanakan perjalanan dinas yang berdasarkan ketentuan tidak diberikan Uang Makan;
 - c. sedang melaksanakan cuti;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar yang membebaskan Pegawai dari kewajiban hadir dan melaksanakan tugas di universitas;
 - e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar universitas dan memperoleh Uang Makan dari instansi tempat Pegawai diperbantukan atau dipekerjakan; dan/atau
 - f. tidak berhak memperoleh Uang Makan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam tetap dapat diberikan Uang Makan sepanjang Pegawai yang bersangkutan melakukan presensi dan memenuhi ketentuan Kehadiran pada hari berkenaan.

BAB III
PERHITUNGAN UANG MAKAN

Pasal 5

- (1) Uang Makan dihitung berdasarkan jumlah hari Kehadiran yang memenuhi ketentuan dikalikan dengan tarif Uang Makan per hari.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan formula:
$$\text{Uang Makan Bruto} = \text{Jumlah Hari Kehadiran} \times \text{Tarif Uang Makan per hari}.$$
- (3) Khusus bagi Satpam, jumlah hari Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Kehadiran pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, cuti bersama, dan/atau hari libur lainnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 dan paling banyak 24 (dua puluh empat) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Kehadiran Satpam dalam 1 (satu) bulan melebihi 24 (dua puluh empat) hari, jumlah hari yang diperhitungkan untuk pembayaran Uang Makan paling banyak 24 (dua puluh empat) hari.
- (5) Pembayaran Uang Makan memperhitungkan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV VERIFIKASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Unit kerja yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi data Kehadiran Pegawai sebagai dasar perhitungan Uang Makan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. status Kehadiran;
 - b. cuti;
 - c. perjalanan dinas;
 - d. tugas belajar;
 - e. penugasan di luar universitas; dan
 - f. kondisi lain yang memengaruhi hak atas Uang Makan.
- (3) Khusus bagi Satpam, verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian antara Jadwal Piket Satpam dengan rekaman data presensi pada MyUNNES-Kepegawaian serta jumlah hari yang dapat diperhitungkan paling banyak 24 (dua puluh empat) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Unit kerja yang membidangi keuangan melakukan pembayaran berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 7

- (1) Pimpinan universitas menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pemberian dan pembayaran Uang Makan.
- (2) Pengendalian internal dilakukan untuk menjamin ketepatan penerima, jumlah hari Kehadiran, tarif, jumlah pembayaran, dan pertanggungjawaban pembayaran Uang Makan.

BAB V PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 8

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya bulan berkenaan berdasarkan hasil verifikasi data Kehadiran.
- (3) Dalam hal Uang Makan belum dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, pembayaran dapat dilakukan untuk beberapa bulan sekaligus sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan universitas.
- (4) Pembayaran Uang Makan dilakukan melalui rekening Pegawai.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme verifikasi, perhitungan, pengajuan, dan pembayaran Uang Makan

ditetapkan oleh pejabat yang membidangi keuangan dan kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme verifikasi, perhitungan, pengajuan, dan pembayaran Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI